

Penarikan Paksa Mobil oleh Leasing: Belajar dari Kasus Lexus RX350 di Jawa Timur

Kasus penarikan paksa kendaraan oleh leasing kembali ramai dibicarakan, salah satunya yang melibatkan mobil mewah Lexus RX350 di Jawa Timur. Kejadian seperti ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan cukup sering terjadi di jalanan dengan modus kendaraan diberhentikan, lalu diambil secara sepihak oleh debt collector. Masalahnya, tidak semua penarikan itu sah secara hukum. Banyak masyarakat beranggapan bahwa selama kredit macet, leasing bebas menarik kendaraan kapan saja. Padahal, aturan hukumnya tidak sesederhana itu.

Apa Itu Jaminan Fidusia?

Dalam kredit kendaraan, umumnya digunakan skema jaminan fidusia, yaitu mobil tetap di tangan debitur (konsumen) tapi secara hukum mobil "dijaminan" ke leasing. Dasarnya adalah UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Leasing memang punya hak untuk mengeksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi namun tidak boleh dilakukan sembarangan.

Dalam kasus seperti Lexus RX350, ada beberapa hal yang sering jadi sumber masalah:

1. Tidak Ada Sertifikat Fidusia

Banyak leasing lalai mendaftarkan jaminan fidusia. Akibatnya:

- Tidak punya kekuatan eksekusi
- Tidak bisa menarik kendaraan secara sah

Jika tetap ditarik oleh leasing maka hal ini bisa dianggap perbuatan melawan hukum.

2. Wanprestasi Ditentukan Sepihak

Leasing sering langsung menyatakan konsumen "wanprestasi". Padahal, setelah putusan Mahkamah Konstitusi:

- Wanprestasi tidak boleh ditentukan sepihak
- Harus ada kesepakatan atau dasar yang jelas

3. Tidak Ada Penyerahan Sukarela

Jika Anda menolak menyerahkan mobil tapi tetap dipaksa diambil di jalan, maka penarikan tersebut tidak sah.

Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, aturan main berubah sehingga Leasing tidak boleh lagi menarik kendaraan secara paksa jika Debitur tidak mengakui wanprestasi dan tidak ada penyerahan sukarela. Solusinya Leasing harus mengajukan ke pengadilan yang berarti praktik "ambil di jalan" sudah tidak relevan secara hukum.

Penarikan paksa bisa berujung serius dan bisa digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) dan wajib ganti rugi. Selain itu **secara Pidana**, jika ada unsur kekerasan atau intimidasi bisa masuk pemerasan, perampasan atau perbuatan tidak menyenangkan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Penarikan Paksa?

Kalau Anda berada di posisi seperti kasus Lexus RX350, ini langkah penting:

1. Jangan Panik, Tapi Tegas. tolak jika tidak ada putusan pengadilan dan tidak ada kesepakatan.
2. Minta Dokumen
Tanyakan mengenai sertifikat fidusia dan surat tugas penarikan serta surat kuasa dari Leasing. Jika tidak ada maka patut dicurigai penarikan ini ilegal.
3. Dokumentasikan dengan merekam video dan catat identitas petugas.
4. Ambil Langkah Hukum dengan mengajukan gugatan perdata atau melapor ke polisi jika ada intimidasi yang dalam kasus ini diselesaikan melalui mediasi di Kantor Polisi.

Kesimpulan

Penarikan paksa kendaraan, termasuk mobil mewah seperti Lexus RX350, tidak serta merta sah hanya karena adanya perjanjian fidusia. Aturan hukum yang berlaku saat ini:

- Tidak ada penarikan tanpa kesukarelaan atau putusan pengadilan;
- Pelanggaran terhadap prinsip ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, baik debitur maupun kreditur harus memahami batas-batas hukum agar tidak terjebak dalam sengketa yang berujung pada tanggung jawab perdata maupun pidana.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum dengan leasing atau penarikan paksa barang anda maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**